



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/153/2018  
TENTANG  
GERAKAN KANTOR BERBUDAYA HIJAU DAN SEHAT DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kantor sebagai salah satu tempat kerja memiliki potensi bahaya lingkungan yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan para pegawai di dalamnya;
- b. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya lingkungan kerja yang bersih, rapi, sehat, aman, nyaman serta ramah lingkungan, perlu dicanangkan gerakan kantor berbudaya hijau dan sehat di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1598);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG GERAKAN KANTOR BERBUDAYA HIJAU DAN SEHAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Gerakan kantor berbudaya hijau dan sehat di lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Gerakan Kantor BERHIAS merupakan upaya mempercepat dan mensinergikan tindakan dalam mewujudkan kantor hijau dan sehat di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KEDUA : Gerakan Kantor BERHIAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Gerakan Kantor BERHIAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA:
- a. satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal berkoordinasi dengan Biro Umum;
  - b. satuan kerja termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan unit Eselon I selain Sekretariat Jenderal berkoordinasi dengan Sekretariat Unit Eselon I masing-masing.

- KEEMPAT : Gerakan Kantor BERHIAS dilaksanakan melalui:
- a. penatausahaan kegiatan kantor ramah lingkungan;
  - b. penatausahaan kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) perkantoran;
  - c. penatausahaan efisiensi energi dan air;
  - d. penatausahaan kearsipan; dan
  - e. penatausahaan ringkas rapi, resik, rawat, rajin (5R).
- KELIMA : Pelaksanaan gerakan kantor BERHIAS dilakukan penilaian dengan ketentuan:
- a. masing-masing pimpinan satuan kerja melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) setiap bulan.
  - b. hasil penilaian mandiri (*self assessment*) dilaporkan kepada Sekretaris unit Eselon I masing-masing untuk diteruskan kepada Kepala Biro Umum.
  - c. terhadap hasil penilaian mandiri (*self assessment*) dilakukan verifikasi dan penilaian langsung ke unit kerja oleh Tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
  - d. unit kerja dengan hasil penilaian pelaksanaan Gerakan Kantor BERHIAS terbaik diberikan penghargaan dari Menteri Kesehatan.
- KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Gerakan Kantor BERHIAS mengacu pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan gerakan kantor BERHIAS dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2018

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK